



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 534, 2020

KEMENDAGRI. Penggunaan Logo.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGUNAAN LOGO KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi serta paradigma baru dalam bernegara dan bermasyarakat, logo Kementerian Dalam Negeri perlu di transformasi agar adanya perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGGUNAAN LOGO KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi kementerian.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 2

Penggunaan Logo Kementerian bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Kementerian;
- b. mendukung netralitas terhadap kondisi sosial politik di lingkungan Kementerian dan pemerintahan daerah;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian; dan
- d. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai Kementerian.

### Pasal 3

- (1) Logo Kementerian digunakan pada:
  - a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
  - b. papan nama kantor;
  - c. atribut pegawai Kementerian dan pemerintah daerah;
  - d. identitas kepemilikan barang milik negara;
  - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif;
  - f. pataka, umbul-umbul, spanduk; dan/atau
  - g. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Penggunaan Logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan di daerah.

### Pasal 4

Penggunaan Logo Kementerian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri.

### Pasal 5

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
  - a. objek;
  - b. warna; dan
  - c. kuantitas objek.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - a. lingkaran Logo Kementerian menggambarkan sifat keluasan pemikiran tanpa mempunyai batas;
  - b. burung garuda menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila;
  - c. rantai emas menggambarkan Kementerian merupakan Kementerian yang memiliki tugas